

PEMERINTAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SEMARANG

PETIKAN Keputusan Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat II
Semarang.

Ar.

KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR : 642.2/4081 TAHUN 1984

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN ~~XMEROMBANG~~ MEMPERLUAS BANGUNAN GEDUNG SEKOLAH.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

MEMBACA : d. s. t. ;
MENIMBANG : d. s. t. ;
MENGINGAT : d. s. t. ;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

I. Memberi izin kepada :

SEKOLAH MENENGAH ATAS (S.M.A) NEGERI 6 SEMARANG.

beralamat Jl. Ronggolawe Semarang, Kelurahan Gisikdrono, Kec. Smg. Bara
untuk Mendirikan bangunan gedung untuk Sekolah Menengah Atas
Negeri 6 Semarang, memasang pagar halaman dan saluran air
di Jl. Ronggolawe yang akan diberi no.5 Semarang, Kelurahan
Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat. Pangunan tersebut -
berdiri diatas tanah Negara seluas+ 12.460 m2 yang telah
terdaftar di Agraria tgl. 12 Pebruari 1983 No. 2360/302/83
atas nama Widyatmoko / S.M.A Negeri 6 Semarang.

menurut gambar rencana terlampir yang diubah/ditambah dengan warna merah dan yang telah disyahkan.

II. Izin diberikan dengan syarat-syarat :

1. pekerjaan tidak boleh dimulai sebelum mendapat persetujuan dari Kepala Pengawasan Bangunan-bangunan.
2. Tiap-tiap kali, apabila pandemennya, dindingnya dan kerangka atapnya telah dikerjakan dan apabila bangunannya telah selesai, pemegang izin harus memberitahunya hal-hal itu kepada Kepala Pengawasan Bangunan-bangunan untuk diperiksa.
3. pekerjaan beton berbesi tidak boleh dimulai, sebelum mendapat persetujuan dari Kepala Pengawasan Bangunan-bangunan.
4. diatas pintu-pintu dan jendela-jendela yang lebarnya lebih dari 1,50 m harus dipasang balok-balok lantai dari beton berbesi.
5. jamban-jamban harus diberi alat penolak bau dan dihubungkan dengan perigi endap (zinkput) atau tempat pemuatan najis (septictank) yang tidak boleh ditutup dan dipergunakan sebelum diperiksa dan disetujui oleh Kepala Pengawasan Bangunan-bangunan.
6. Untuk mengalirkan air bekas mandi dan cuci-cuci dibuat saluran dari beton atau pasangan batu dilapa dengan adukan semen yang dihubungkan dengan saluran umum. 7). Apabila rencana Induk Kota/master plan dilaksanakan, maka harus segera mengadakan penyesuaian atas biaya

III. Menetapkan biaya izin yang harus dibayar sebagai :

Luas 336	m ² bangunan gedung	a'Rp. 1.410,-	Rp. 473.760,-
" 96	m ² bangunan teras	a'Rp. 350,-	Rp. 33.600,-
448,50	m' pagar halaman	a'Rp. 375,-	Rp. 168.187,50
245	m' saluran air	a'Rp. 100,-	Rp. 24.500,-
			Rp. 700.047,50
	Klas jalan II 20% x Rp.700,047,50		Rp. 140.009,50
			Rp. 840.057,-
	Penelitian 10% x Rp.840.057,-		Rp. 84.005,70
			Rp. 924.062,70
Bangunan Sekolah	10% x Rp.924.062,70		Rp. 92.406,27
	Uang jalan pemeriksaan		Rp.
	Jumlah		Rp. 92.406,27

IV. Mencatat bahwa :

- a. izin ini tidak memberi hak untuk pemakaian tanah.
- b. masa laku izin adalah enam bulan sesudah tanggal Surat Keputusan ini.
- c. biaya izin tidak diserahkan kembali setelah izin ini disahkan dan tidak dipergunakan sebagaimana maksudnya.
- d. Pemegang izin masih dikenakan biaya izin III yang besarnya akan ditetapkan oleh PETIKAN Keputusan ini dengan dilampiri 1 (satu) lembar gambar rencana/situasi yang telah disahkan disampaikan kepada yang berkepentingan supaya maklum dan untuk seperlunya.


Ditetapkan di : Semarang
 Pada tanggal : 6. April 1924

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
 Semarang,
 ttd.

K e p a d a :

Yth. Sdr. W I D Y A T R O K O,
 a/n. SEKOLAH MENENGAH ATAS
 (S.M.A.) N E G R I 6 S E M A R A N G.
 Jl. Kranji no. 13 Semarang
 di:
 S E M A R A N G .

H. Iman Soeparto Tjakrajoeda SH.
 sesuai dengan aselinya ;
 Sekretaris Kotamadya/Daerah,
 (Samsuri Mastur S.H.).



Dengan peringatan bahwa :

akan dipenuhi syarat-syarat yang termaktub dalam "Verordening tot vastselling van eischen waaraan met het oog op het pestglaar moet worden voldaan bij de oprichting van nieuwe gebouwen de uitbreiding of verandering van bestaande gebouwen, teruitvoering van het bepaalde bij Staatsblad 1914, No. 486, welke uitvoering ingevolge Staatblad 1916 No. : 656 en 657, aan de Gemeente-raad van Semarang is opgedragen" diundangkan dalam extrabijvoegsel 5 dari "Javasche Courant" tanggal : 1 Maret 1918 No. 18.

SURAT KEPUTUSAN INI HARUS
 SENANTIASA ADA DITEMPAT PEKERJAAN.

SUB BIDANG PENGANTAR

TEKNIK PENDIDIKAN

Jakarta, 4 Juli 1979.-

Nomor : 059.C.3.5/1/79.-

Kepada

Sdr. Kepala Bidang PMU Kanwil Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah
U.p. M. Alisardjono Jl. Mangunrejo No. 9 di -

SURAT PENGANTAR.

Semarang.

Bersama ini kami sampaikan :

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Surat Keputusan Penegrian SMA Negeri 6 Semarang.	1 (satu) eks	Dikirim untuk dipergunakan seperlunya.

Direktorat Pendidikan Menengah Umum

Kasubdit Pengendalian Teknis

Pendidikan.

Tembusan.

1. Bapak Direktur PMU (sbg.laporan).
2. Arsip.



[Signature]
Nip. 130427590

Catatan:

Setelah ditanda tangani harap satu lembar dikembalikan kepada kami.

Tanda terima.

14/1965

Alhainy

Republik Indonesia
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Jakarta, 3 September 1965

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No. 99/S.K./B/1.103-2 tanggal 26 Agustus 1965
tentang Usul Penetapan Peraturan, dan

- 1. Untuk menetapkan peraturan mengenai dasar-dasar pendidikan dan kebudayaan;
- 2. Untuk menetapkan peraturan mengenai dasar-dasar pendidikan dan kebudayaan;
- 3. Untuk menetapkan peraturan mengenai dasar-dasar pendidikan dan kebudayaan;
- 4. Untuk menetapkan peraturan mengenai dasar-dasar pendidikan dan kebudayaan;
- 5. Untuk menetapkan peraturan mengenai dasar-dasar pendidikan dan kebudayaan;
- 6. Untuk menetapkan peraturan mengenai dasar-dasar pendidikan dan kebudayaan;
- 7. Untuk menetapkan peraturan mengenai dasar-dasar pendidikan dan kebudayaan;
- 8. Untuk menetapkan peraturan mengenai dasar-dasar pendidikan dan kebudayaan;
- 9. Untuk menetapkan peraturan mengenai dasar-dasar pendidikan dan kebudayaan;
- 10. Untuk menetapkan peraturan mengenai dasar-dasar pendidikan dan kebudayaan;

- 1. Undang-undang dasar tahun 1945 pasal-pasal 31 dan 32 tentang hak Waris dan hak milik;
- 2. Undang-undang No. 32 tahun 1950 jo. Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan kebudayaan di sekolah-sekolah;
- 3. Undang-undang No. 32 tahun 1947 dan lain-lain tentang dasar-dasar pendidikan dan kebudayaan di sekolah-sekolah;
- 4. Surat Keputusan Menteri P. dan K. tanggal 25 April 1947 No. 3600/S. Jo. 1. 1947 tentang peraturan umum ujian masuk dan ujian penempatan di sekolah-sekolah;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 100/1964 tanggal 26 Agustus 1964 tentang dasar-dasar pendidikan dan kebudayaan;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 100/1964 tanggal 26 Agustus 1964 tentang dasar-dasar pendidikan dan kebudayaan;
- 7. Surat Keputusan Menteri P. dan K. No. 92/1964 tanggal 22 Agustus 1964 tentang dasar-dasar pendidikan dan kebudayaan;

- 1. Untuk menetapkan peraturan mengenai dasar-dasar pendidikan dan kebudayaan;
- 2. Untuk menetapkan peraturan mengenai dasar-dasar pendidikan dan kebudayaan;
- 3. Untuk menetapkan peraturan mengenai dasar-dasar pendidikan dan kebudayaan;
- 4. Untuk menetapkan peraturan mengenai dasar-dasar pendidikan dan kebudayaan;
- 5. Untuk menetapkan peraturan mengenai dasar-dasar pendidikan dan kebudayaan;
- 6. Untuk menetapkan peraturan mengenai dasar-dasar pendidikan dan kebudayaan;
- 7. Untuk menetapkan peraturan mengenai dasar-dasar pendidikan dan kebudayaan;
- 8. Untuk menetapkan peraturan mengenai dasar-dasar pendidikan dan kebudayaan;
- 9. Untuk menetapkan peraturan mengenai dasar-dasar pendidikan dan kebudayaan;
- 10. Untuk menetapkan peraturan mengenai dasar-dasar pendidikan dan kebudayaan;

- 2. a. guru-guru tidak diizinkan atau disalahkan dengan tjara yang lajak oleh Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat sehingga mereka akan merasa malu bagi guru-guru yang bersangkutan;
- b. surat-surat atau nota disesuaikan dengan peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku untuk itu;
- 3. a. Kepala Sekolah atau guru yang diserahi pimpinan ditunjuk oleh Departemen P.D. dan K.;
- b. terhadap Sekolah-Sekolah yang dimerikan, chususnja terhadap tenaga pengajar, pegawai dan murid-murid dikenakan ketentuan-ketentuan tentang peraturan-aturan dan murid-murid Negeri dengan tjetatan, bahwa bagi yang tidak memenuhi sjarat penjelurannya menjadi tenaga yang jawab Panitia atau Jajasan atau Pengambil inisiatip dari Sekolah yang bersangkutan;
- c. proses bagi murid-murid yang diterima dikelas I hanyalah yang memiliki ijazah S.M.P. Negeri dan yang memenuhi sjarat-sjarat atau ketentuan-ketentuan lain dari peraturan untuk penerimaan murid yang di-aturkan oleh Badan Pendidikan dan Kebudayaan Dasar tingkat atas tanggal 15 Mei 1962;
- d. perubahan kelas baik dalam tahun yang sedang berdjalan maupun dalam tahun berikutnya harus seizin Kepala Inspeksi Daerah S.M.A.;
- e. tiap-tiap kelas terdiri atas sekurang-kurangnya 20 orang murid dan sekurang-kurangnya 40 orang murid dengan tjetatan, bahwa dengan terselenggaranya sistem Gaja Baru, maka dalam masa peralihan bagi kelas II dan kelas III chususnja penjurangan dari jumlah-jumlah murid tersebut dapat di-izinkan.

Adapun : jika kelas sjarat-sjarat tersebut diatas ternyata tidak dipenuhi oleh Badan Penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan, maka kiranya sewaktu-waktu Pemerintah dalam keadaan terpaksa akan dapat menarik kembali pengesahannya sebagai Sekolah Negeri atau menghentikan untuk selanjutnya penerimaan murid di kelas I.

Berakhir : biaya penjelenggaraan berhubung dengan dikeluarkannya surat keputusan ini akan untuk tahun 1965 dibebankan pada pasal 11 B.7.3. dari anggaran Pendapatan pada Departemen P.D. dan K. tahun 1965, jaitu biaya yang tersedia untuk S.M.A., dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Ke-ta-liah : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1965, -

Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
Republik Indonesia
atas nama Menteri:
Kepala Direktorat Pendidikan Umum,



(Idris M.T. Hutapea) -

1. Direktorat Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Direktorat Pembantu Menteri Koordinator Departemen Pendidikan.
 - b. Direktorat Pembantu Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan.
 - c. Direktorat Urusan Pegawai.
 - d. Direktorat Urusan Pegawai :
 - 1. Seksi Statistik (3 exempl.)
 - 2. Seksi Akreditasi (3 exempl.)
 - 3. Seksi Pendidikan (3 exempl. untuk disebarkan).
 - e. Biro Umum (10 exempl.)
 - f. Biro Urusan Keuangan.
 - g. Biro Urusan (10 exempl.)
 - h. Biro Urusan Bohongan.
 - i. Biro Administrasi Pegawai, G.I (5 exempl.)
 - j. Biro Urusan Hubungan Masyarakat.
 - k. Biro Urusan Belanja dan Pengawasan.
 - l. Sekretaris Pembantu Menteri Bidang Teknik Pendidikan.
 - m. Sekretaris Pembantu Menteri Bidang Administrasi Umum.
 - n. Sekretaris Pembantu Menteri Bidang Kebudayaan.
 - o. Sekretaris Pembantu Menteri Bidang Umum.
24. Biro Perbukitan Dept. P.D.dan K. Djl. Sasentara 19 di Djakarta.
25. Biro Bangunan Dept. P.D.dan K. Djl. Sasentara 19 di Djakarta.
26. Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat - Bangunan Sekolah Dept. P.D.dan K. Djl. Papan Sari 100 di Bandung (5 exempl.)
27. Direktorat Penelitian dan Pengabdian Dept. P.D.dan K. Djl. Mangkokir II di Kebajoran - Baru (5 exempl.)
28. Direktorat Pendidikan Kejuruan Dept. P.D.dan K. Djl. Mangkokir II di Kebajoran - Baru (3 exempl.)
29. Direktorat Pendidikan Teknologi Dept. P.D.dan K. Djl. Mangkokir II di Kebajoran - Baru (3 exempl.)
30. Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga Dept. P.D.dan K. Djl. Mangkokir II di Kebajoran - Baru (3 exempl.)
31. Direktorat Pendidikan Umum Dept. P.D.dan K. Djl. Mangkokir II di Kebajoran - Baru :
- a. Inspektorat S.M.P.
 - b. Inspektorat S.M.A. :
 - 1. Kepala Inspektorat S.M.A.
 - 2. Urusan Sekolah dan Kursus2.
 - 3. Urusan Perantjaraan Guru dan Tenaga.
 - 4. Urusan Perantjaraan Keuangan dan Peralatan.
 - 5. Urusan Administrasi, Peralihan dan Pengawasan.
- c. Inspektorat Tata-Laksana :
- 1. Kepala Inspektorat Tata-Laksana.
 - 2. Urusan Penerangan, Statistik, Perpustakaan, Dokumentasi dan Perluasan Sekolah (5 exempl.)
 - 3. Urusan Lunch - Tenaga.
 - 4. Urusan Keuangan.
 - 5. Urusan Kesehatan Pegawai.
 - 6. Urusan Konjungsi.
 - 7. Urusan Kependidikan.

Lampiran I Surat Keputusan Menteri P.D. dan K.
 tanggal 3-9-1965.
 no. 99 / S.K. / B / III / 65 - 66.

Tentang : Pembukaan S.M.A. negeri
 tahun pelajaran 1965 / 1966.

No.	Nama dan tempat sekolah Jenis	Dijumlah kelas	Keterangan
1.	S.M.A. negeri III di Pangteng - Kecamatan Pangteng, Kabupaten Sulawesi Selatan, Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.	4	Biselenyarakkan pada waktu pagi hari.
2.	S.M.A. negeri VI di Samarang, Kecamatan Samarang, Kabupaten Samarang, Daerah Tingkat I Jawa Tengah.	4	Biselenyarakkan pada waktu pagi hari.

Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
 Republik Indonesia

atas nama Menteri:
 Direktorat Pendidikan Dasar,



(Idris M.T. Mutopu).-

- 6 -

Lampiran II Surat Keputusan Menteri P.D. dan K.
 tanggal 3-9-1965
 no. 99 / S.K. / B / III / 65 - 66.

Tentang : Penetjahan S.M.A. negeri
 tahun pelajaran 1965 / 1966.

No.	Nama dan tempat sekolah Jenis	Dijetjahi nomor	Dijl. 'kelas'	Keterangan
1.	S.M.A. negeri di Banjir - masin, Kotapraja Banjir- masin, Daerah tingkat I Kalimantan- Selatan.	a. S.M.A. negeri I di Banjir- masin, Kotapraja Banjir- masin, Daerah tingkat I Kalimantan - Selatan.	16	
		b. S.M.A. negeri II di Banjirmasin, Kotapraja Banjirmasin, Daerah tingkat I Kaliman- tan - Selatan.	9	Biselenyarakkan pada waktu sore hari.

Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
 Republik Indonesia

atas nama Menteri:
 Direktorat Pendidikan Dasar,

